

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur.¹ Salah satu sistem yang telah diterapkan dan dijalankan oleh sebuah pemerintahan negara di seluruh dunia adalah sistem hukum.

Menurut Bellefroid, sistem hukum adalah suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Sistem hukum termasuk dalam ilmu hukum dogmatis/ilmu yang menguraikan isi dari pada hukum yang berlaku sekarang, yang menjelaskan pengertian-pengertian peraturan hukum dan mengatur serta menyusun peraturan hukum menurut asas dalam suatu sistem hukum.² Menurut Subekti, sistem hukum diartikan sebagai susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang

¹ Alwi dan Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2003. hlm. 849.

² Mudjiono. *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997. hlm. 1

berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dan suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan.³

Sistem hukum di dunia ini selanjutnya berkembang dan banyak mempengaruhi peradaban negara-negara di dunia. Terdapat 2 sistem hukum di dunia, yaitu:

1. Sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental dikenal pula dengan istilah *Rechtsstaat*.

Dalam sejarahnya, hukum sipil atau *Civil law* ini dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasikan dalam *Corpus juris Civilis* yang dibuat pada jaman Kaisar Justianus dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia.⁴ Dalam sistem *Civil law*, prinsip utama yang menjadi dasar sistem ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.⁵

2. Sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon* dikenal pula dengan istilah *Rule of law*.

Dalam sejarah *Common law*, sistem hukum ini berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat *Adversial* dalam sejarah England, berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi *custom* dan *preseden*.⁶

Kemudian sistem hukum ini melandasi pula hukum positif di negara-negara

³ Lihat dalam Seminar Hukum Nasional IV pada bulan Maret 1979 di Jakarta.

⁴ Wiliam Tetlet. *Common Law versus Civil Law: Codified and Uncodified*. Law Departement of Columbia College. 1999. hlm. 60.

⁵ Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*. Grasindo. 2008. hlm. 91

⁶ John Gillessen, Frits Gorle. *Sejarah Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2005. Hlm 348.

Amerika Utara dan beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia.⁷

Kedua sistem hukum di atas ini telah banyak dianut oleh negara-negara di seluruh dunia. Hal ini merupakan salah satu latar belakang lahirnya peraturan-peraturan yang berbeda pula di setiap negara sesuai dengan sistem hukum yang mereka terapkan. Salah satu perbedaan yang terlihat dalam bidang perdata di sistem *Civil Law* dan *Common Law* adalah pengaturan hukum dalam perseroan terbatas (selanjutnya disebut dengan P.T.). Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *Civil Law* mempunyai pengaturan terhadap P.T., atau dikenal juga *Limited Company* dalam *Chapter 50 Companies Act* di Singapura, yang berbeda dengan Singapura yang merupakan negara dengan sistem hukum *Common Law*. Selain daripada itu, sebagai bagian dari negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), kedua Negara ini dihadapkan kepada perkembangan ekonomi.

Untuk menjalankan usahanya, para pengusaha memerlukan suatu badan usaha tertentu untuk melakukan kegiatan ekonominya.⁸ Badan usaha merupakan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan.⁹ Badan usaha sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Badan usaha tidak berbadan hukum.

Badan usaha tidak berbadan hukum merupakan badan usaha yang seluk beluknya relatif lebih sederhana dan ringkas sehingga pembuatan badan

⁷ Adang, *op.cit.* hlm. 95.

⁸ Irma Devita Purnamasari. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat- Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Bandung: Kaifa. 2010. hlm. 1.

⁹ Singgih Wibowo, M.S. *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil (Edisi Revisi)*. Depok: Seri Industri Kecil. 2007. hlm. 15.

hukum tidak diperlukan. Meskipun demikian, pembuatan badan usaha tidak berbadan hukum menjadi badan usaha berbadan hukum dapat dilakukan jika diinginkan.¹⁰ Karakteristik suatu bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Contoh badan usaha tidak berbadan hukum adalah usaha perseorangan, CV, dan firma.

2. Badan usaha berbadan hukum.

Badan usaha berbadan hukum merupakan badan usaha yang seluk beluknya cukup kompleks sehingga perlu diatur dengan pembuatan badan hukum yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman. Perngurusan badan hukum ini biasanya dilakukan oleh notaris.¹¹ Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Contoh badan usaha yang berbadan hukum adalah P.T., koperasi, yayasan, dan BUMN.

Dari pemaparan badan usaha diatas, di dunia bisnis, para pengusaha lebih cenderung untuk membuat badan usaha berbadan hukum yang berupa P.T. P.T.dipilih untuk melakukan kegiatan usaha karena tujuan P.T. yaitu semata-mata adalah untuk mencari keuntungan. Selain daripada itu dipilih karena P.T. merupakan subjek hukum tersendiri, di mana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak – hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan

¹⁰ *Ibid* hlm. 16.

¹¹ *Ibid* hlm. 17.

hukum tersebut, terlepas dari hak –hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurunya. Tanggung jawab dan kewajiban usahanya pun terpisah dari pemilik modalnya.¹²

Hal ini yang membuat P.T. berkembang pesat keberadaannya di negara-negara seperti Indonesia dan Singapura. Untuk menyeimbangi kegiatan ekonomi dalam masyarakat dengan perkembangan P.T. yang pesat ini, tentunya diperlukan pengaturan atau hukum yang memadai sehingga dapat hukum mendukung perkembangan P.T. ini. Perbedaan yang ditemukan di kedua undang-undang P.T. di Singapura dan Indonesia tersebut bukanlah hanya dalam ruang lingkup formil yaitu seperti pengaturan mengenai tata cara pendirian P.T., modal dan saham P.T. namun ditemukan juga perbedaan materiil yaitu seperti struktur organ PT diikuti kewenangan dan tanggung jawab dari struktur organ P.T. tersebut, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan P.T. serta pemeriksaan dan pembubaran P.T..

Meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum mengenai P.T. di kedua negara tersebut didasari perbedaan sistem hukum yang dianutnya, sebagai bagian dari negara ASEAN yang berkembang. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis tidak menemukan tulisan berupa skripsi yang pernah dibuat oleh mahasiswa lain pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia, sehingga Penulis ingin menelaah atau meneliti lebih lanjut mengenai pengaturan hukum P.T. untuk memberikan sumbangsih, maka dari itu dibuatlah perbandingan hukum P.T. di Indonesia dan Singapura. Sehingga tidaklah menutup kemungkinan untuk

¹² Suharyadi. *Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda..* Jakarta : Salemba Empat. 2007. hlm. 128.

Indonesia untuk mengadopsi peraturan hukum yang telah diatur di Singapura, selama tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, maka Penulis membuat penelitian yang berjudul “ **Studi Perbandingan Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas Sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia dan *Chapter 50 Companies Act* di Singapura.**” Berdasarkan penelusuran yang Penulis lakukan, Penulis belum menemukan adanya karya tulis atau karya ilmiah lain yang membahas judul tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas serta berdasarkan metode penelitian ini yang berupa perbandingan hukum, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mencari suatu perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hukum untuk P.T. di Indonesia dengan di Singapura. Hasil dari identifikasi masalah tersebut akan dianalisis menjadi suatu preskripsi hukum yang dapat menguatkan atau memberi masukan terhadap pengaturan PT di Indonesia

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan P.T. berdasarkan hukum di Indonesia dengan pengaturan P.T.

berdasarkan hukum di Singapura, serta memahami apa yang menjadi penyebab perbedaan dan persamaan terhadap pengaturan P.T. berdasarkan hukum di Indonesia dengan pengaturan P.T. berdasarkan hukum di Singapura.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis pada penelitian ini ialah:

1. Kegunaan secara teoritis, ialah penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman pengetahuan tentang hukum P.T. yang diatur dalam peraturan hukum di Singapura bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.
2. Kegunaan secara praktis, adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat undang-undang akan hal-hal yang diatur dalam peraturan P.T. berdasarkan hukum di Singapura yang dapat diadaptasi yang sesuai dengan ideologi demokrasi Pancasila di Indonesia untuk melengkapi atau mengoreksi kekurangan hukum yang dapat menjadi celah hukum di dalam pengaturan hukum P.T. di Indonesia.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Saat ini P.T. sedang berkembang pesat di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Untuk menyeimbangi kegiatan ekonomi dalam masyarakat dengan perkembangan P.T. yang pesat ini, tentunya diperlukan pengaturan atau hukum yang memadai sehingga dapat mendukung perkembangan P.T. ini.

Keberadaan hukum P.T. di Indonesia maupun Singapura merupakan bukti bahwa pada bahwasannya hukum itu mengikuti perkembangan dalam masyarakat.

Mochtar Kusuma-atmadja mengatakan bahwa hukum dalam pengertian yang luas sehari-hari dipahami tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹³ Dengan kata lain Mochtar Kusuma-atmadja menggunakan *genus proximum* tatkala mendefinisikan hukum dengan elemen-elemen yang berupa:

1. Kaidah; dalam hal ini kata kaidah mempunyai sifat normatif, seperti yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen dalam teori-teorinya.
2. Asas; dalam hal ini Mochtar Kusuma-atmadja memperhatikan pandangan Aliran Hukum Alam karena asas itu berkaitan dengan nilai-nilai moral tertinggi, yaitu keadilan.
3. Lembaga; dalam hal ini Mochtar Kusuma-atmadja memperhatikan Mazhab Sejarah karena lembaga yang dimaksud adalah lembaga hukum adat.¹⁴
4. Proses; sedangkan proses menggambarkan Mochtar Kusuma-atmadja memperhatikan pandangan Roscoe Pounds, yaitu "*Law as a tool of social engineering*", yang menyebutkan bahwa hukum adalah sebagai alat

¹³ Mochtar Kusuma-atmadja *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta. 1986. hlm. 11.

¹⁴ Mochtar Kusuma-atmadja dalam artikelnya yang berjudul "*Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang.*", *Majalah Hukum Nasional*. Edisi Khusus No. 1/1995, hlm. 91-106.

pembaharuan bagi masyarakat yang dijalankan secara berencana dan dapat diperhitungkan.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum seyogyanya dapat jalan selaras dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁶

Sehingga tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum adalah ketertiban¹⁷ yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.¹⁸

Jika dikaitkan dengan P.T., maka disimpulkan bahwa ketertiban dalam mematuhi peraturan P.T. dibutuhkan untuk tetap berlangsungnya kehidupan masyarakat di bidang perekonomian secara harmonis, di mana setiap individu dapat berkembang menurut kodratnya dan memperoleh haknya yang dijamin oleh hukum, dengan tetap mampu melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum P.T. kepadanya. Untuk dapat mencapai ketertiban tersebut, disyaratkan adanya kepastian hukum yakni adanya jaminan bahwa hukum yang berlaku benar-benar dilaksanakan melalui lembaga yang diberikan wewenang.¹⁹

Negara Indonesia dengan sistem hukum *Civil Law* dan Negara Singapura yang memiliki sistem hukum *Common Law*, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya suatu perbandingan, guna menciptakan ketertiban hukum dalam melakukan kegiatan usaha dalam P.T. Seperti yang telah dikatakan oleh Mochtar Kusuma-atmadja bahwa hukum terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu kaidah, asas,

¹⁵ Mochtar Kusuma-atmadja. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni. 2006. hlm.21.

¹⁶ Shidarta, dkk. *Mochtar Kusuma-atmadja Kusuma-Atmadja Dan Teor Hukum Pembangunan. Eksistensi Dan Impilkasi*. Jakarta: Epistema Institute. 2012. hlm. 14

¹⁷ Mochtar Kusuma-atmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung :Bina Cipta. hlm. 2.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁹ I Made Arya Utama. *Hukum lingkungan – Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung : Pustaka Sutra. 2007. hlm. 127.

lembaga-lembaga, proses. Hukum haruslah bersifat terbuka terutama terhadap unsur-unsur sistem hukum yang diuraikan diatas. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia (lembaga) telah membuat regulasi yang bersifat hukum materiil akan P.T. yang dituangkan dalam UU P.T. (kaidah dan asas), akan tetapi penerapan hukum formil UU PT (proses) masih jauh dari maksud pembuat undang-undang. Hal tersebut menjadi suatu kendala yang harus diselesaikan oleh calon penegak hukum. Salah satu solusinya adalah melakukan suatu perbandingan hukum. Melalui perbandingan hukum, hukum dapat memberikan arahan bagi kebijakan publik terutama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perbandingan hukum juga dilakukan penyelidikan terhadap sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan serta perbedaan tersebut. Sehingga tidak hanya meneliti adanya persamaan dan perbedaan unsur-unsur sistem hukum dua negara atau lebih saja.²⁰ Dengan kata lain perbandingan hukum dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang termasuk pada cabang-cabang ilmu hukum menurut beberapa ahli.²¹

Berkaitan dengan perbandingan peraturan P.T. di Indonesia dengan Singapura, dalam penelitian ini tidak hanya meneliti persamaan dan perbandingan peraturan P.T. kedua negara tersebut, dan meneliti ketentuan apa yang baik dan dapat diadaptasi oleh Negara Indonesia dari pengaturan hukum P.T. di Singapura, sejauh sesuai dengan asas-asas hukum P.T. di Indonesia dan tidak bertentangan

²⁰ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hlm. 328.

²¹ *Ibid*, Ahli-ahli yang memasukan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum, yaitu: J. Van Aperdoorn, W.L.G Lemaire, J.B.H Bellefroid, dan Prof. Lie Oen Hock, SH yang dikutip dari buku R. Soeroso dengan judul *Pengantar Ilmu Hukum*.

dengan UUD 1945 guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini pun akan meneliti akan sebab dan latar belakang adanya persamaan dan perbedaan dalam peraturan P.T. kedua negara tersebut.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian digunakan suatu metode. Metode merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis, menjawab, dan memecahkan masalah dalam penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan utama pendekatan perbandingan hukum dan ditunjang oleh pendekatan perundang-undangan. Metode yuridis-normatif merupakan metode penelitian dengan menganalisis data dan menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun penulis tidak bermaksud melakukan metode penelitian yuridis-sosiologis, karena penulis hanya menelaah kaidah, asas, proses dan lembaga sesuai teori Mochtar Kusuma-atmadja yang terdapat dalam kedua undang-undang di negara tersebut tanpa menelaah lebih lanjut mengenai budaya hukum atau pun sisi sosiologis dalam masyarakat.

Sedangkan pendekatan yang dipakai penulis ialah pendekatan perbandingan hukum,

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan utama perbandingan (*comparative approach*) dan ditunjang oleh pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*). Adapun uraian pendekatan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah penelitian dengan membandingkan unsur-unsur sistem hukum di beberapa negara guna mendapatkan alasan atau sebab terjadinya perbedaan serta mengadaptasi beberapa ketentuan atau unsur sistem hukum yang lebih baik guna diterapkan pada negara yang bersangkutan. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.²²

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara membandingkan aturan P.T. menurut sistem hukum di Indonesia dengan peraturan P.T. menurut sistem hukum di Singapura, meskipun kedua sistem hukum pada negara-negara tersebut berbeda. Perbandingan juga dapat dilakukan diantara negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama.²³ Metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan.²⁴ Titik tolak perbandingan dalam penelitian ini adalah substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura.

²² *Ibid*, hlm. 95.

²³ *Ibid*, hlm. 136.

²⁴ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010. hlm. 98.

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.²⁵

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini, dilakukan dengan meneliti konsistensi dan kesesuaian antara UUD 1945 dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan P.T. serta antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait P.T.

2. Data yang digunakan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁶ Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peraturan *Chapter 50 Companies Act* di Singapura.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Kencana*. Jakarta. 2009. hlm. 93.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 141.

- b) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks mengenai hukum P.T. di Indonesia dan peraturan P.T. menurut sistem hukum di Singapura, kamus-kamus hukum, makalah-makalah dan jurnal-jurnal mengenai hukum P.T. menurut sistem hukum di Indonesia dan pengaturan P.T. menurut sistem hukum di Singapura.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan bahan acuan atau rujukan bidang hukum.

3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merujuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan, dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penelitian yang berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu, baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hlm. 194.

- b) Penelitian yang berupa mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan negara lain mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan.²⁹

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan perbandingan antara pengaturan P.T. menurut sistem hukum di Indonesia dengan pengaturan P.T. menurut sistem hukum di Singapura.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

²⁹ *Ibid*, hlm. 195

BAB II TINJAUAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tata cara pendirian P.T., modal dan saham P.T., struktur organ P.T., penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT serta pemeriksaan dan pembubaran P.T. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia serta dikaitkan dengan kaidah, asas, lembaga dan proses dalam sistem hukum pengaturan P.T. di Indonesia.

BAB III TINJAUAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN HUKUM SINGAPURA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tata cara pendirian P.T., modal dan saham P.T., struktur organ P.T., penggabungan, peleburan dan pengambilalihan P.T. serta pemeriksaan dan pembubaran P.T. yang diatur dalam *Chapter 50 Companies Act* di Singapura serta dikaitkan dengan kaidah, asas, lembaga dan proses dalam sistem hukum pengaturan P.T. di Singapura.